



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/309/Kept/403.013/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 4 /Kept/403.013/2021 TENTANG  
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021  
UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 4 /Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/226/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
  - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, terdapat penambahan alokasi anggaran untuk belanja tidak terduga yang dalam rincian belanjanya terdapat anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Magetan;

- c. bahwa dengan adanya perubahan/penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu diadakan perubahan kembali terhadap Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 4 /Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 114);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 56).

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/226/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/226/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
“KEDUA : Belanja Tidak terduga untuk pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp56.900.000.000,00 (*lima puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah*).”
2. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
“KETIGA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dialokasikan untuk:
  - a. Bidang Kesehatan sebesar Rp45.000.000.000,00 (*empat puluh lima miliar rupiah*).

- b. Bidang Ekonomi sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*).
- c. Bidang Sosial sebesar Rp7.400.000.000,00 (*tujuh miliar empat ratus juta rupiah*).”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004